



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
2. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) Ketentuan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikecualikan untuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ;
 - (2) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang telah direncanakan ;
 - (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

SKPD terkait yang melakukan verifikasi bantuan sosial meliputi:

- a. urusan pendidikan, pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- c. urusan pekerjaan umum, permukiman dan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;
- e. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
- f. urusan peningkatan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan haji dan MTQ dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- g. urusan ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- h. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro;
- i. urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;
- j. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;

- k. urusan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;
 - l. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro;
 - m. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian ;
 - n. urusan peternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro ;
 - o. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro ;
 - p. urusan perkebunan dan kehutanan dilaksanakan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro ;
 - q. urusan ketentraman dan ketertiban dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
 - r. urusan pembinaan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
 - s. urusan pengairan, dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro;
 - t. urusan kebersihan dan pertamanan, dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro;
 - u. urusan pengembangan sarana pembangunan dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial, kecuali bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A.
 - (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - (2b) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32.
 - (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
 - (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
 - (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
6. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS dan/atau Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS untuk bantuan sosial yang direncanakan dilampiri :
 - a. Proposal ;
 - b. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta Integritas ;
 - d. Kuitansi tanda terima;
- (2a) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilampiri :
 - a. Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan telah mendapat persetujuan Bupati ;
 - b. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - c. Kuitansi tanda terima;

- (3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU untuk bantuan sosial yang direncanakan dilampiri :
 - a. Proposal ;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - c. Daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
 - (3a) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilampiri ajuan rencana penggunaan yang telah mendapat persetujuan Bupati.
 - (4) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b di atas tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII.A, Lampiran XII.B, Lampiran XII.C dan Lampiran XII.D serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41A

- (1) SKPD terkait membuat laporan penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan dikirim ke PPKD paling lambat tanggal 4 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Selanjutnya PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
8. Ketentuan Pasal 42 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati ;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

9. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dari Dana APBD Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Usulan Anggota DPRD dari Dana APBD Kabupaten Bojonegoro, sepanjang mengenai ketentuan hibah dan bantuan sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. mekanisme penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2012 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- c. selanjutnya pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dalam hal penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban serta monitoring dan evaluasi, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008



CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-LS DAN SPM-LS
BANTUAN SOSIAL YANG TELAH DIRENCANAKAN

Nomor : Bojonegoro,20.....
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Bojonegoro
Perihal : Permintaan Penerbitan di-
SPP-LS dan SPM-LS Bansos BOJONEGORO.

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos (yang telah direncanakan) sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Proposal pencairan;
2. Nomor rekening bank penerima Bansos;
3. Pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
4. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ada arsip yang sama yang kami simpan.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XII.B : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 51 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2012

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-LS DAN SPM-LS
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN

Nomor : Bojonegoro,20.....
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Bojonegoro
Perihal : Permintaan Penerbitan di-
SPP-LS dan SPM-LS Bansos BOJONEGORO.

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos (yang tidak direncanakan) sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada (nama individu/keluarga) dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau Surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan telah mendapat persetujuan Bupati;
2. Nomor rekening bank penerima Bansos;
3. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ada arsip yang sama yang kami simpan.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Kepala SKPD

.....
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XII.C : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 51 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2012

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-TU DAN SPM-TU
BANTUAN SOSIAL YANG TELAH DIRENCANAKAN

Nomor : Bojonegoro,20.....
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Bojonegoro
di-
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP-TU dan SPM-TU Bansos BOJONEGORO.

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU Bantuan sosial yang telah direncanakan sejumlah Rp..... (..... rupiah) untuk kebutuhan bulan yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat (sebagaimana daftar terlampir) yang disertai dengan lampiran proposal pencairan, Pakta Integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ada arsip yang sama yang kami simpan.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

SEKRETARIAT
DAERAH

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XII.D : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 51 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2012

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-TU DAN SPM-TU
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN

Nomor : Bojonegoro,20.....
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Bojonegoro
Perihal : Permintaan Penerbitan di-
SPP-TU dan SPM-TU Bansos BOJONEGORO.

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU Bantuan sosial yang tidak direncanakan sejumlah Rp..... (..... rupiah) untuk kebutuhan bulan..... yang disertai rencana penggunaan yang telah mendapat persetujuan Bupati.

Selanjutnya penggunaan dana dimaksud akan kami laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

